



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
BRAWIJAYA MULTI USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 105 Tahun 2023 telah ditetapkan Pendirian Perseroan Terbatas Brawijaya Multi Usaha;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Brawijaya Multi Usaha tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Brawijaya Multi Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Majelis Wali Amanat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Investasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 43 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BRAWIJAYA MULTI USAHA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Brawijaya Multi Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 128), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka diantara angka 2 dan angka 3 dan angka 3 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
- 2a. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ Rektor yang bertugas melaksanakan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber daya UB.

- 2b. Badan Usaha Milik UB yang selanjutnya disingkat BUMUB adalah badan-badan usaha berbadan hukum yang sebagian besar atau seluruh modal atau sahamnya dimiliki oleh UB.
 3. Dihapus.
 4. Perseroan Terbatas Brawijaya Multi Usaha yang selanjutnya disebut PT BMU adalah badan hukum perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh UB.
 5. Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
 6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau anggaran dasar.
 7. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
 9. Modal Dasar adalah keseluruhan modal perseroan yang terbagi dalam saham-saham.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

PT BMU didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan studi kelayakan yang disusun oleh BPU.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembentukan PT BMU dimaksudkan untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk badan hukum bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta membantu menggerakkan perekonomian.
- (2) PT BMU yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bidang usaha PT BMU terdiri atas:
 - a. produksi;
 - b. distribusi;
 - c. perdagangan;
 - d. konsultasi;
 - e. pelatihan;
 - f. sertifikasi;
 - g. akomodasi; dan
 - h. usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.
5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5A

- (1) PT BMU dapat mendirikan usaha komersial baru atau mengembangkan unit usaha komersial yang sudah ada.
 - (2) Pendirian dan/atau pengembangan unit usaha komersial diusulkan oleh BPU kepada Rektor.
 - (3) BPU melakukan studi kelayakan atas setiap usulan pendirian dan pengembangan usaha komersial PT BMU.
 - (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas aspek:
 - a. organisasi dan hukum;
 - b. teknis;
 - c. pemasaran; dan
 - d. keuangan.
 - (5) BPU dapat dibantu konsultan atau pakar yang relevan untuk menyusun studi kelayakan.
 - (6) BPU melaporkan hasil kajian studi kelayakan pendirian atau pengembangan usaha PT BMU kepada Rektor.
 - (7) Dalam hal Rektor menyetujui, Rektor menugaskan BPU untuk mendirikan dan/atau mengembangkan usaha komersial.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT BMU ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah.

- (3) Perubahan penyertaan modal UB pada PT BMU baik penambahan, pengurangan, dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh BPU kepada Rektor.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) RUPS merupakan organ tertinggi pada PT BMU.
 - (2) RUPS PT BMU merupakan Rektor atau orang yang ditunjuk oleh Rektor untuk mewakili.
 - (3) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
8. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB VIIIA, BAB VIIIB, dan VIIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 10A

- (1) Prinsip pengelolaan unit usaha komersial yaitu:
 - a. PT BMU wajib dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip pengelolaan bisnis yang sehat dan efisien; dan
 - b. PT BMU wajib memenuhi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.
- (2) Rektor melimpahkan wewenang kepada BPU untuk memantau, mengawasi, dan mengkoordinasikan PT BMU.

BAB VIIIB

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 10B

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BMU.

BAB VIIIC

KETENTUAN LAIN

Pasal 10C

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PT BMU diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BMU.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
29 Desember 2023 14:47
Verifikasi melalui
<https://sco.sb.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Haru Permadi
29 Desember 2023 14:48
Verifikasi melalui
<https://sco.sb.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 130